

Agar Pembayar Pajak Tak Bisa Ngibul, Tapping Box Dipasang



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memulai pemasangan tapping box pada hotel, restoran dan tempat hiburan di Banjarmasin. Targetnya, pada tahun 2020 sudah 400 lokasi yang dipasangi alat pemantau transaksi itu.

Program ini demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)¹ Banjarmasin melalui peningkatan transparansi pemungutan pajak. Pemasangan alat itu menggandeng Bank Kalsel.

Program ini dikerjakan secara bertahap, dan semua tempat usaha yang memiliki cash register sudah dipasangi tapping box, dengan targetnya 400 titik, ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin Subhan Nor Yaumil.

Alat ini diharapkan agar menghindari akal-akalan wajib pajak. Yang coba membuat laporan fiktif untuk menekan nominal pajaknya. Karena pemantauan alat ini bersifat real time.

¹ **Pendapatan Asli Daerah** (bahasa Inggris: *Original Local Government Revenue*) atau disingkat **PAD**, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisa (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Asli_Daerah)

Sebaliknya, bagi wajib pajak, mereka bisa mengetahui dengan rinci pajak yang sudah disetorkannya.

Pemko memang membutuhkan terobosan dalam pemungutan pajak. Dimana sampai dengan pertengahan Juli 2019 penarikan pajak baru mencapai 51 persen dari target PAD sebesar Rp320 miliar.

Terkait biaya, Kepala Cabang Utama Bank Kalsel Abdurrahim Fikri mengaku hanya bertindak sebagai penyedia alat, dimana satu tapping box harganya Rp160 ribu.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Agar Pembayaran Pajak Tak bisa Ngibul Tapping Box dipasang*
Rabu 17 Juli 2019
2. <https://kumparan.com>, *Gandeng Bank Kalsel Banjarmasin Tambah 400 Alat Rekam Pajak*,
Senin 15 Juli 2019

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mengatur pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) yaitu untuk jenis

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: dan
- Pajak Rokok.

Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) yaitu untuk jenis

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Reklame dan Pajak Bumi; dan
- Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assessment) dengan menggunakan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang